



## Perdebatan Seputar Isu Jilbab dalam Kitab Tafsir al-Misbah

Azizah Jumriani Narsum<sup>1</sup>, Masyhuri Rifai<sup>2</sup>, Irdawati Saputri<sup>3</sup>, Ni'matuz  
Zuhra<sup>4</sup>, Nurdin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari  
<sup>2,3,4,5</sup>Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari  
[azizahjumriani66@gmail.com](mailto:azizahjumriani66@gmail.com)

### Abstract

This study aims to discuss the issue of hijab in the interpretation of al-Misbah. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the thought of Quraish Shihab in the interpretation of al-Misbah, while the material object is the word hijab in the Qur'an. The results and discussion of this study indicate that the hijab issue in the interpretation of al-Misbah includes all types of coverings that can protect women from the views of men who can harass them. This study concludes that the author of the interpretation of al-Misbah seems to interpret the verses of the Qur'an about the hijab according to the context of the homeland with a heterogeneous culture, so that the issue of the hijab is not a matter that must be debated in Indonesia.

**Keywords:** Al-Qur'an; hijab; Tafsir al-Misbah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu jilbab dalam penafsiran al-Misbah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, sedangkan objek materialnya ialah kata jilbab dalam al-Qur'an. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa isu jilbab dalam tafsir al-Misbah mencakup segala jenis penutup aurat yang dapat melindungi perempuan dari pandangan laki-laki yang dapat melecehkan dirinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis karya tafsir al-Misbah tampak melakukan interpretasi ayat al-Qur'an tentang jilbab sesuai dengan konteks tanah air dengan budaya yang heterogen, sehingga isu tentang jilbab bukan perkara yang harus diperdebatkan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an; Jilbab; Tafsir al-Misbah

## Pendahuluan


Jilbab pada umumnya diartikan dengan pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Beberapa penafsiran menjelaskan makna jilbab tersebut sebagai menutup wajah beserta kepalanya, hanya memperlihatkan mata kirinya, menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata, dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada (Wijayanti, 2017). Namun, penggunaan busana muslimah di Indonesia mengalami rentetan perjalanan yang cukup panjang hingga pada praktiknya dilihat seperti sekarang ini (Sito Rohmawati, 2020). Tafsir al-Misbah justru memiliki pandangan berbeda ketika menetapkan perintah jilbab dengan para penafsir-penafsir lainnya. Terkait hal ini, tafsir al-Misbah mengatakan bahwa jilbab tidak diwajibkan bagi muslimah (Mu’awiyah Roni, 2021). Pandangan ini tak pelak lagi mengundang perdebatan seputar isu jilbab di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk membahas isu jilbab dalam tafsir al-Misbah.

Hasil penelitian terdahulu tentang jilbab dalam tafsir al-Misbah telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Tiara Wahyuni, S. B. H. (2021), “*Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*,” *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*. Penelitian ini mengkaji pandangan Quraish Shihab mengenai jilbab dalam tafsirnya al-Misbah, dinyatakan terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama berkenaan dengan interpretasi ayat-ayat menenai jilbab serta kewajiban mengenakan jilbab bagi kaum perempuan muslimah. Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa jilbab tidak diwajibkan bagi kaum muslimah. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode metode kepustakaan (*library research*). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primernya yakni tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini menemukan pandangan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa, orang yang memakai jilbab dan menutup selain mukanya, hal itu sudah benar, bahkan hal itu boleh jadi melebihi ketentuan agama, adapun yang tidak berjilbab, tapi berpakaian terhormat, juga belum tentu salah. Apabila hendak terjamin maka pakailah jilbab, akan tetapi jangan lantas menganggap bahwa wanita yang tidak berjilbab itu bukan muslimah. Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab, karena menurutnya ayat tentang jilbab tersebut bukan diperuntukkan bagi wanita yang belum berjilbab, tetapi ayat itu untuk perempuan yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat tersebut (Tiara Wahyuni, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan, yaitu membahas ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Akan tetapi, penelitian sekarang lebih menanggapi isu jilbab di masyarakat terkait pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.

Kerangka berpikir perlu dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana petunjuk jilbab dalam tafsir al-Misbah. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

**Bagan 1. Kerangka Berpikir**



Jilbab merupakan pakaian wajib yang digunakan untuk menutupi kepala hingga dada, tidak berbahan tipis atau menerawang, serta yang tampak hanya wajah dan telapak tangan (Safitri Rahma Dewi, 2022). Akan tetapi, dewasa ini jilbab semakin bermetamorfosis menjadi *niqab* khususnya bagi kalangan mahasiswi di Indonesia. Kontroversi penggunaan *niqab* bukan hanya terjadi di negara non-muslim seperti Perancis melainkan juga di Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Hal ini karena sebagian masyarakat cenderung melekatkan stigma negatif kepada wanita yang menggunakan *niqab* sebagai bagian dari benih-benih terorisme, dianggap sebagai ancaman, diasosiasikan dengan atribut organisasi Islam fanatik ekstrim dan fundamental (Danial, 2019). Al-Qur'an sebagai petunjuk utama Islam telah memerintahkan umat muslim untuk selalu berperilaku sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan problem yang terjadi di masyarakat tidak dapat diterima secara mentah-mentah, karena untuk dapat memahami maksud dan makna dari ayat-ayat al-Qur'an diperlukan yang namanya penafsiran (Amrul Choiri, 2014). Salah satu penafsiran yang menjelaskan term jilbab adalah

tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab (Mu'awiyah Roni, 2021). Tafsir al-Misbah berperan mengasikkan petunjuk isu jilbab dalam tafsir al-Misbah dan pengapikasinya bagi masyarakat hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat isu jilbab dalam tafsir al-Misbah. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana isu jilbab dalam tafsir al-Misbah. Penelitian ini bertujuan membahas isu jilbab dalam tafsir al-Misbah. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peminta ilmu al-Qur'an dan tafsir sebagai sivitas kajian ayat al-Qur'an serta bagi masyarakat khususnya anak muda Indonesia yang diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk tidak memahami ayat secara tekstual.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Shoffah et al., 2021). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan menggunakan data berbasis angka-angka. Sumber primer penelitian ini meliputi ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir al-Misbah berkenaan dengan isu jilbab. Sumber sekunder penelitian ini mencakup rujukan-rujukan yang terkait dengan topik utama yang bersumber dari buku, artikel, dan dokumen hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Eli Zaluchu, 2021).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Umum Jilbab**

Jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kain longgar yang menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala, rambut, dan telinga, kecuali tangan, kaki dan wajah. Sementara itu, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir menyebutkan bahwa jilbab berasal dari kata *Jalabiyah* yang artinya baju kurung panjang sejenis jubah. Sedangkan akar kata *Jalabiyah* adalah *Jalaba* artinya menghimpun dan membawa (Maula, 2022).

Berdasarkan sebab *nuzul* arti kata jilbab dalam Al-Qur'an adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang dipakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita. Hal ini merupakan sejumlah arti jilbab sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam

*Alusiy* dalam tafsirnya Ruuhul Ma`ani (Indraswary & Tanjung, 2020). Sementara itu, Imam Qurtubi dalam karya tafsirnya mengemukakan bahwa jilbab mengandung arti sebagai kain yang lebih besar ukurannya dari kerudung (*khimar*), sedangkan pandangan yang benar menurut mufassir ini jilbab merupakan kain yang menutup semua badan (Wijayanti, 2017).

Berkaitan dengan hal di atas, masyarakat Indonesia kerap mengartikan jilbab dengan *khimar*, hijab dan cadar, padahal ketiganya dapat dibedakan secara tegas. Pertama, kerudung (*khimar*) berarti segala bentuk kain penutup kepala perempuan baik berupa bentuk yang panjang maupun yang pendek dan menutup kepala, dada dan badan perempuan atau yang hanya sampai rambut serta leher saja (Sukendro et al., 2016). Kedua, *niqab* atau *burqo'* (cadar) yang bermakna kain penutup wajah wanita (Rasyid & Bukido, 2018). Ketiga, *hijab* (tutup) yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah *jinsiyah* atau godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain sebagainya (Badwi, 2015).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami maksud Rasulullah Saw bahwa wanita merupakan aurat yang harus dilindungi sehingga aurat wanita wajib terjaga dari pandangan laki-laki. Akan tetapi, cara menutup aurat tersebut dari kalangan ulama tafsir berbeda-beda dalam menjelaskannya.

## 2. Teks dan Kontes tentang Jilbab dalam al-Qur'an

Perintah mengenai jilbab di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada surah al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Jika ditelusuri *asbab an-Nuzul* surah al-Azhab ayat 59 maka ditemukan bahwa pada suatu riwayat hadis Nabi Saw yang mengemukakan Siti Saudah, istri Rasulullah, sedang ke luar rumah untuk sesuatu pelaksanaan keperluan setelah diturunkannya ayat mengenai hijab. Ia merupakan seorang yang tubuhnya tinggi besar sehingga cukup mudah dikenali orang. Pada saat itu Umar melihatnya, dan beliau berkata: "Hai Saudah. Demi

Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar.” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)” (Mubakkirah, 2020).

Karena adanya peristiwa itulah kemudian turun ayat ini, yakni Surah al-Ahzab: 59, yang diterima Rasulullah Saw. Pada saat tulang itu masih di tangannya, maka bersabdalah Rasulullah Saw: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuksesuatu keperluan” (Sidiq, 2010). Sementara itu, riwayat lain mengemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadakan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya” (Sidiq, 2010). Turunnya ayat ini, yaitu Surah al-Ahzab: 59, merupakan perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya (Toyyib, 2018).

Berkaitan dengan hal di atas, suatu riwayat juga tampak mengemukakan sebagai berikut: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama), sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata: “Ini perempuan merdeka,” lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan,” lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual) (Sari, 2020). Semua paparan di atas menunjukkan bahwa teks tentang jilbab dalam al-Qur’an tampak memiliki konteks (Sari, 2020).

### **3. Isu Pandang Quraish Shihab tentang Jilbab dalam al-Misbah**

Tafsir al-Misbah memaparkan bahwa sebelum turunnya ayat ini, yang dimaksud adalah surah al-Ahzab: 59, disebutkan bahwasannya cara mengenakan pakaian perempuan merdeka atau hamba sahaya, yang baik-baik maupun yang kurang sopan dapat disebutkan sama, oleh sebab itu para lelaki kerap usil untuk mengganggu perempuan terutama yang mereka duga atau ketahui sebagai budak. Agar terhindar dari gangguan seperti itu serta menunjukkan kehormatan perempuan muslimah maka turunlah surat al-Ahzab ayat 59 ini dengan menyatakan: Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuan dan

wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni jilbab keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang (QS. al-Ahzab: 59)

Penafsiran kalimat (وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) dalam tafsir al-Misbah Qurais Shihab tampak lebih cenderung menerjemahkannya perempuan-perempuan orang mukmin sehingga ayat tersebut mencakup semua wanita-wanita orang mukmin bahkan termasuk keluarga mereka seluruhnya (Thohari, 2011). Sementara itu, kata (جَلَابِيبُهُنَّ) dipahami sebagai menegaskan bahwa seluruh tubuh para wanita tertutupi oleh pakaian, di mana dalam hal ini Nabi Saw mengecualikan wajah dan telapak tangan, dan penjelasan Nabi Saw itulah yang kemudian menjadi interpretasi ayat ini. Sedangkan kata (جَلْب) tampak diperselisihkan maknanya oleh kalangan ulama, misalnya al-Biqā'i berbeda pendapat mengenai baju yang longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita (Thohari, 2011). Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Apabila yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, bila kerudung perintah mengulurkannya ialah menutup wajah dan lehernya. Apabila maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian (Thohari, 2011).

Terkait dengan hal di atas, ath-Thobā'i memaknai kata jilbab dalam pengertian pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi wajah dan kepala perempuan. Thahir bin Ashur memaknai kata jilbab dalam pengertian pakaian yang lebih kecil dari jubah, akan tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Hal ini dikenakan perempuan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung tersebut melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangnya. Lantas, Thahir bin Ashur menambahkan bila model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera perempuan dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Akan tetapi, tujuan yang dikehendaki oleh ayat ini adalah "menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu" (Toyyib, 2018).

Qurais Shihab juga memberikan pemaparan dalam tafsir al-Misbah ketika menafsirkan surat an-Nur ayat 31. Di akhir tulisan tentang jilbab, beliau menyimpulkan di mana umat muslim boleh mengatakan bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat tersebut, bahkan mungkin berlebih. Namun demikian dalam saat yang sama umat muslim tidak wajar menyatakan

terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Quraish Shihab menegaskan bukankah al-Qur'an tidak menyebutkan batas aurat, dalam hal ini para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat (Nur, 2015).

Penelitian terkait isu pandangan Quraish Shihab tentang jilbab dalam tafsir al-Misbah ditempuh melalui wawancara terhadap sejumlah orang, yaitu dua orang mahasiswa dan satu orang akademisi dosen pendidikan tinggi Islam. Seorang mahasiswa perempuan muslim mengatakan bahwa ia tidak mempersoalkan pandangan orang yang berdebat tentang jilbab. "Pastinya saya merasa nyaman ketika menggunakan jilbab dan tentu saja yang lebih utama digunakan untuk ibadah" (Wawancara, 02 Juli 2022). Sementara seorang mahasiswa laki-laki menunturkan lebih memilih perempuan yang mengenakan jilbab untuk dijadikan pasangan hidup, sebab ia berarti bisa menjaga dirinya dari gangguan orang lain (Wawancara, 02 Juli 2022). Adapun seorang dosen perguruan tinggi Islam berpandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sarat dengan makna yang dapat ditafsirkan menurut konteks situasi, sehingga tidak ada yang dipersoalkan terkait dengan pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab dalam tafsir al-Misbah (Wawancara, 02 Juli 2022).

Berdasarkan penjelasan tafsir al-Misbah di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya wajah, telapak tangan dan bagian-bagian lain dari tubuh perempuan tidak termasuk aurat yakni bisa dipahami menutup aurat dan mengulurkan jilbab meskipun ayat Al-Qur'annya berupa perintah tetapi bukan berarti bermakna keharusan melainkan hanya bersifat kesunnahan dan tergantung tradisi masyarakat setempat yang penting berpakaian dalam penilaian kewajaran yakni masih bisa dinilai terhormat di tempat tersebut (Tiara Wahyuni, 2021). Dengan perkataan lain, isu jilbab di tanah air bukanlah subjek yang perlu diperdebatkan.

### **Kesimpulan**

Term jilbab ternyata terdapat dalam al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Azhab ayat 59 sebagai perintah mengenakan jilbab dan dijelaskan secara rinci dalam tafsir al-Misbah. Ayat ini menunjukkan perintah bagi umat Islam khususnya umat muslimah untuk senangtiasa menutup aurat mereka dengan jilbab. Terkait hal ini Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul al-Misbah menyebutkan bahwa jilbab yang dipahami oleh sebagian kalangan yaitu kain penutup kepala bukanlah demikian. Artinya jilbab yang dijelaskan dalam tafsir al-Misbah ialah segala jenis penutup aurat yang dapat melindungi wanita dari pandangan laki-laki yang dapat melecehkan

dirinya. Penulis karya tafsir al-Misbah tampak melakukan interpretasi ayat al-Qur'an tentang jilbab sesuai dengan konteks tanah air dengan budaya yang heterogen. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam aktualisasi pemahaman tentang jilbab di masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan penelitian lapangan secara luas di masyarakat, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian di masa yang akan datang dalam mengetahui isu jilbab di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Amrul Choiri, B. S. (2014). Al-Quran dan al-Sunnah sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya). *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 89-110.
- Badwi, A. (2015). Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang. *Ash-Shahabah*, 1(2), 66-74.
- Danial, D. (2019). Fenomena Penggunaan Niqab oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Kota Kendari (Studi Living Qur'an). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(3), 87-103.
- Eli Zaluchu, S. (2021). Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 249-266.
- Indraswary, F., & Tanjung, M. R. (2020). Motion Graphic Memaknai Jilbab dan Kerudung dalam Pandangan Islam. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Seni Dan Desain*, 1(1), 183-193.
- Maula, N. I. (2022). Penafsiran Imad Zaki al-Barudi tentang Berjilbab bagi Perempuan dalam Islam (Analisa terhadap Ayat-ayat tentang Berjilbab dalam Tafsir Al-Qur'an Wanita Karya Imad Zaki Al-Barudi). *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 181-199.
- Mu'awiyah Roni, S. (2021). Penafsiran tentang Pemakaian Jilbab menurut Pandangan Pemikiran Prof. KH M. Quraish Shihab. *An-Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(2), 109-115.
- Mubakkirah, F. (2020). Menyorot Fenomena Cadar di Indonesia. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(1), 30-48.
- Nur, M. (2015). *Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komparasi Pemikiran Said Nursi dan Quraish Shihab)*. UIN Alauddin Makassar.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74-92.
- Safitri Rahma Dewi, S. (2022). Konsep Diri Remaja Putri Pemakai Jilbab Syar'i dan Jilboobs terhadap Pemaknaan Penutup Kepala Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 1-13.
- Sari, P. (2020). *Konsep Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Pendidikan Al-*

- Qur'an*. IAIN Padangsidimpuan.
- Shoffah, N., Salamah, S., & Darmalaksana, W. (2021). Peningkatan Penulisan Artikel Mahasiswa bagi Akselerasi Publikasi Ilmiah Pendidikan Tinggi. *Edukasi: Journal of Educational Research*, 1(02).
- Sidiq, U. (2010). Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 6(1), 1-26.
- Sito Rohmawati, H. (2020). Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5, 96-115.
- Sukendro, G., Destiarman, A. H., & Kahdar, K. (2016). Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 241-254.
- Thohari, C. (2011). Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab: Kajian Hermeneutika Kritis. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Tiara Wahyuni, S. B. H. (2021). Penafsiran Ayat-ayat tentang Jilbab menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 17-32.
- Toyyib, M. (2018). Kajian Tasir al-Qur'an Surah al-Ahzab Aayat 59. *Al-Ibrah*, 3(1), 66-93.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151-170.